

PARADIGMA BARU PENYULUHAN DALAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

Ahmad Yusri
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.

ABSTRAK

Sejarah menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian mengalami gelombang pasang dan surut sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian bukanlah hanya sekedar meningkatkan ketrampilan Penyuluh Pertanian, melainkan lebih berorientasi pada proses menerima pengetahuan, ketrampilan dan kreativitas untuk menganalisa dan mengambil tindakan yang tepat untuk memutuskan sesuatu. Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan bagi petani dan keluarganya agar mereka mau dan mampu berusaha lebih baik, lebih menguntungkan dan hidup lebih sejahtera.

Kata Kunci: *Paradigma Baru, Pemberdayaan, Penyuluh Pertanian*

PENDAHULUAN

Sejak awal orde baru pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi pembangunan dengan memilih sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan nasional dan pada tahun 1984 telah berhasil menghantarkan Bangsa Indonesia menjadi negara swasembada pangan beras. Menurut Vatikotis (1993), Indonesia tidak lagi menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia

Setelah dicanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai strategi umum oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2005, Departemen Pertanian menetapkan Visi Pembangunan Pertanian yaitu: “Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani”. Kebijakan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan usahatani ke pendekatan sistem usaha dan agribisnis

Perubahan tersebut menuntut peningkatan *knowledge* para Penyuluh Pertanian. *Knowledge* yang dimaksudkan adalah dedikasi, etos kerja, disiplin dan jiwa profesionalisme Penyuluh Pertanian.

PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN

Awal pembangunan jangka panjang (PJP) I, tepatnya Pelita I pemerintah Indonesia telah memilih dan menetapkan sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan nasional, sasaran utamanya adalah swasembada beras. Penyuluh Pertanian disamping menyuluh, juga mengerjakan pelayanan dalam hal perencanaan produksi, penyaluran kredit dan penagihan kredit kepada petani peserta BIMAS. Pelita II dan III merupakan pemantapan organisasi penyuluhan pertanian. Pada Pelita II, ada pemisahan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan dimana tugas dan wewenang penyuluhan pertanian merupakan tanggung jawab dari BPLPP. Pelita III terjadi perluasan organisasi Departemen Pertanian yaitu adanya Direktorat Penyuluhan di masing-masing Direktorat Jenderal lingkup Deptan dibawah koordinasi BPLPP.

Pelita IV merupakan periode kebanggaan penyuluhan pertanian, ditandai dengan tercapainya sasaran utama pembangunan nasional yaitu keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan beras. Hal ini pada satu sisi disebabkan oleh

keberhasilan lembaga penyuluhan pertanian (Syahyuti, 1995). Keberhasilan lembaga penyuluhan pertanian diantaranya karena adanya doktrin “*satu kelembagaan, satu pengertian, dan satu korps penyuluh pertanian*” yang selalu menjadi motivasi bagi Penyuluh Pertanian untuk menampilkan perannya.

Akhir PJP I (Pelita V) adalah periode kehancuran penyuluhan pertanian. Tugas dan wewenang penyuluhan pertanian tidak lagi menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian tapi diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 65 tahun 1991 dan nomor 539/Kpts/Lp.120/7/1991. Tujuan pemerintah memberlakukan SKB ini adalah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada Pemerintah Daerah, agar proses alih teknologi berjalan lebih cepat, merata dan terarah. Menurut Sunarsih (1995) justru yang terjadi, timbulnya kepentingan-kepentingan tertentu untuk tujuan tertentu (ego sub sektor) oleh aparat Dinas sub sektor dan Penyuluh Pertanian sub sektor kurang memanfaatkan BPP sub sektor lain.

Awal PJP II, berdasarkan SKB Mendagri dan Mentan No. 54 dan No. 301/1996 dibentuklah lembaga penyuluhan di masing-masing kabupaten/kota yaitu BIPP, sehingga pendekatan penyuluhan kembali ke polivalen. Tugas dan wewenang penyuluhan dialihkan ke BIPP tapi administrasi kepegawaian penggajian penyuluh pertanian tetap di Dinas sub sektor, disisi lain tidak terjalin keserasian antara BIPP dan Dinas subsektor. Kemudian diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah dengan demikian organisasi dan manajemen penyuluhan menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga organisasi dan manajemen penyuluhan bervariasi sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerahnya tapi di banyak daerah Penyuluh Pertanian frustrasi karena menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kondisi seperti ini juga mempengaruhi substansi, materi dan metodologi penyuluhan pertanian.

PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

Secara harfiah penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau alat penerang, jadi penyuluhan dapat diartikan sebagai usaha menerangi dalam kegelapan atau membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Pengertian yang lebih dalam, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi masyarakat tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pendapat Aristadisastira (1997), penyuluhan adalah kegiatan pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya agar mereka dapat berusaha lebih baik, berusahatani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan bersahabat.

Satu dasawarsa terakhir kondisi penyuluhan pertanian terus mengalami keterpurukan, Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian juga lesu darah atau mati suri. Sehubungan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Menteri Pertanian telah mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian pada tanggal 3 Desember 2005. Disusul dengan deklarasi Tahun Kebangkitan Penyuluhan Pertanian pada tanggal 20 Mei 2006,

Di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, penyuluhan adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum juga merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 juga mengatur masalah pembiayaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana-prasarana dan pembentukan kelembagaan penyuluhan.

Setelah disyahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka Penyuluh Pertanian kembali dalam satu kelembagaan. Kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat adalah Badan yang Menangani Penyuluhan, di tingkat provinsi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan, di tingkat kabupaten/kota Badan Pelaksana Penyuluhan, di tingkat kecamatan Balai Penyuluhan dan di tingkat desa adalah Pos Penyuluhan Desa. Jadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 merupakan salah satu upaya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.

Keberhasilan seorang Penyuluh Pertanian terlihat dari penampilan perannya. Penampilan peran adalah perilaku yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah dirumuskan secara tertulis (Mc David dan Harari, 1974).

Menurut Rogers (1969), faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan peran agen pembaharuan (Penyuluh Pertanian) antara lain: mengetahui tingkat kebutuhan dan motivasi sasaran, mengadaptasikan diri ke dalam sistem sosial sasaran, berhubungan baik dengan sasaran, persepsi sasaran terhadap Penyuluh Pertanian, derajat kepercayaan sasaran terhadap Penyuluh Pertanian dan pengetahuan Penyuluh Pertanian terhadap strategi perubahan. Lebih ringkas Adjid (1979) menyatakan bahwa penampilan peran Penyuluh Pertanian dipengaruhi oleh pengetahuan dasar teknik pertanian dan pengetahuan tentang dinamika kelompok.

KESIMPULAN

Paradigma baru pemberdayaan penyuluh pertanian bukan hanya sekedar perbaikan substansi, materi dan metodologi penyuluhan pertanian tapi kualifikasi Penyuluh Pertanian, yaitu: Penyuluh Pertanian yang profesional dan bersertifikat

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D. A. 1979. Meningkatkan Kemampuan PPL dalam Membina Kelompok Tani. Rumusan Seminar Memantapkan Sistem Kerja Laku dalam Rangka Mendinamiskan Kelompok Tani. Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan. Direktorat Jendral Tanaman Pangan. Jakarta.
- Aristadisastra, S. 1997. Pendekatan Penyuluh Pertanian. Ekstensi no. 5. Jakarta
- Mc David, J. W. dan H. Harari. 1974. Psychology and Social Behavior. Haver and Row Publisher. New York.
- Rogers, E. M. 1969. Modernization Among Peasant The Impact of Communication. Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Sunarsih, Andin H. Taryoto dan Deri Hidayat. 1995. Persepsi Aparat Penyuluh Pertanian terhadap Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian. Prosiding Pengembangan Hasil Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Syahyuti, Andin H. Taryoto dan Deri Hidayat. 1995. Kajian Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Di Indonesia. Prosiding Pengembangan Hasil Penelitian. Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.